

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEJAK PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Taib Mokobombang

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: taib.mokobombang@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ini berdasarkan pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. meskipun demikian penting untuk melihat apakah dalam penerapan undang-undang yang baru ini akan mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat melakukan perubahan dan uji materil terhadap undang-undang perkawinan yang lama

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara deskriptif, merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data kepustakaan, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, adapun Metode analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Problematika yang dihadapi hakim tunggal dalam memutus perkara dispensasi. Dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hakim tunggal mengetahui bahwa anak perempuan para pemohon masih dibawah umur yang menurut ketentuan undang undang belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu hakim telah berupaya menasehati para pemohon untuk ditunda pernikahan anak pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, para pemohon tetap ingin menikahkan anaknya. Efektifitas pemberlakuan sebuah undang-undang. Karena sejatinya sebuah aturan perundang undangan dibuat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum seluruh masyarakat. Jika dalam penerapannya ditemukan bahwa sebuah aturan perundang undangan kurang memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat bahkan justru menimbulkan berbagai problematika, maka undang-undang tersebut bisa ditinjau kembali untuk dilakukan revisi dan penyesuaian dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Peradilan

Pendahuluan

Ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹ menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.² Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ini berdasarkan pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. meskipun demikian penting untuk melihat apakah dalam penerapan undang-undang yang baru ini akan mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat melakukan perubahan dan uji materil terhadap undang-undang perkawinan yang lama.

Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³ Dalam pasal ini tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa, alasan sangat mendesak itu seperti apa, sehingga masyarakat yang beragama islam dalam hal ini orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita, bisa memilih alasan apa saja ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Di satu sisi, Pengadilan Agama tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa dan

¹ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan Inisiatif DPR RI yang mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 yang menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”, undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan perempuan.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

memutus suatu perkara permohonan yang diajukan oleh masyarakat sepanjang perkara yang diajukan itu merupakan kewenangannya.

Dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama berupa kelonggaran yang diberikan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun agar mereka dapat melangsungkan perkawinan. Proses persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bolaang Uki biasanya dilakukan hanya dengan hakim tunggal, yang dalam penetapan pemberian dispensasi kawin, hakim menafsirkan sendiri isi dari pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Berdasarkan data awal saat peneliti melakukan observasi dengan mengambil sampel di Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa di tahun sebelumnya, pernikahan dengan dispensasi nikah angkanya hanya sedikit, dimana sepanjang tahun 2019 hanya ada 3 (tiga) pasang. Namun sejak berlakunya undang-undang perkawinan yang baru maka pernikahan dengan dispensasi justru terjadi peningkatan yang sangat drastis. Sampai pada bulan Pebruari tahun 2020 saja, sudah tercatat 10 (sepuluh) pasang pernikahan dengan dipensasi dari Pengadilan Agama. Padahal Kepala KUA selaku penghulu di berbagai kesempatan sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 (tujuh).

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ini menunjukkan bahwa peraturan tentang pembatasan usia perkawinan dalam penerapannya hanya dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, karena adanya dispensasi yang dapat dijadikan alternative bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga walaupun perkawinan yang semula ditolak untuk dilaksanakan oleh Penghulu/Kepala KUA Kecamatan karena calon pengantinnya masih dibawah batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi kemudian tetap harus dilaksanakan karena sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow belum memahami pembatasan usia perkawinan yang menjadi tujuan pemberlakuan Undang undang nomor 16 Tahun 2019

Jika fenomena tersebut terjadi terus-menerus dari tahun ke tahun, maka dampak negatif terhadap anak yang menjadi dasar pertimbangan penerapan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 sulit untuk dihindari dan akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.⁴ Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggali informasi yang sesuai gambaran kondisi, objek, atau fenomena sosial saat dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Desain tersebut digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang problematika dalam penerapan pembatasan usia perkawinan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, para Kepala Kantor Urusan Agama serta masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data

⁴Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masih terjadinya perkawinan dibawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Saat melakukan wawancara dengan beberapa sumber dan melakukan observasi di lapangan, peneliti menemukan faktor penyebab masih terjadinya perkawinan dibawah umur, sebagai berikut :

1. Hamil diluar nikah

Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, diketahui bahwa hamil diluar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya perkawinan dibawah umur. Sebagian besar permohonan dispensasi yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Bolaang Uki, karena alasan sudah hamil diluar nikah. Alasan tersebut biasanya terungkap saat dilakukan pemeriksaan dalam proses persidangan. Anak wanita yang diketahui masih dibawah umur, biasanya diberi nasihat untuk menunda melakukan perkawinan mengingat akibat buruk yang bisa terjadi. Hal tersebut dijelaskan juga kepada para orang tua yang mendampingi dalam persidangan. Mereka kemudian menunjukkan alat bukti berupa surat keterangan dari puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah hamil.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Bapak Risdianto Van Gobel, S.HI, saat diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa, diantara pasangan calon pengantin yang datang mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan agama Kecamatan Bolaang Uki ada yang ingin melaksanakan perkawinan karena sudah tidak lagi bersekolah. Tidak adanya aktivitas belajar dalam keseharian menjadikan anak-anak rentan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama. Mereka cenderung berfikir dangkal dan tidak mampu menganalisa berbagai akibat yang ditimbulkan dari sebuah aktifitas yang mereka lakukan.⁵

⁵Risdianto Van Gobel, *Kepala KUA Kecamatan Bolaang Uki*, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2021

Tingkat pendidikan orang tua juga sering menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung mempunyai pola pikir yang sempit, sehingga ketika anak perempuannya ada yang melamar, orang tua langsung menerima lamaran tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi anaknya yang masih dibawah umur. Pada tabel 4.4 terlihat ada 3 (tiga) pasang permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki karena keinginan orang tua. Menurut penuturan hakim saat diwawancarai, para orang tua yang berpendidikan rendah saat diberikan pemahaman tentang akibat yang akan dialami olah anak-anak yang menikah muda, cenderung kurang memahami penjelasan hakim. Mereka lebih mempertahankan pendapatnya yang ingin anaknya segera menikah dan menyanggupi untuk mendampingi anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

2. Orang Tua

Beberapa pasangan calon pengantin yang datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, ada yang mendaftarkan perkawinan karena keinginan orang tua. Sebagian dari orang tua merasa khawatir jika anaknya yang sudah terlalu lama berpacaran, terjerumus melakukan perbuatan dosa, sehingga mereka memilih mengawinkan anaknya dengan pacarnya walaupun anaknya masih di bawah umur. Tindakan ini oleh mereka dianggap lebih baik jagan sampai anaknya sudah terlanjur hamil diluar nikah baru akan dinikahkan yang tentunya akan menjadi aib bagi keluarga besar mereka.

Hal senada juga disampaikan oleh para hakim di Pengadilan Agama Bolaang Uki. Saat diwawancarai oleh peneliti para hakim menuturkan bahwa, orang tua yang merasa tidak sanggup mengarahkan anak-anaknya, memilih untuk menikahkan mereka karena khawatir mereka berbuat dosa zina karena sudah begitu akrab dengan pacarnya. Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa ada 24 (dua puluh empat) pasang permohonan dispensasi yang diajukan dengan alasan takut dosa. Para orang tua memilih mengawinkan anaknya walaupun mereka masih dibawah umur karena takut anaknya berbuat dosa dan akan membuat malu keluarga.

3. Media Massa dan Internet

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjadikan anak-anak dan remaja dapat mengakses informasi apapun dengan sangat mudah lewat media internet termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks bagi anak memang penting, tapi jika belajar sendiri tidak didampingi dan diarahkan oleh orang tua maka mereka akan “terbiasa” dengan hal-hal yang berbau seks dan menganggap hal tersebut bukan sesuatu yang tabu. Rasa penasaran anak-anak akan membuat mereka ingin mempraktekkan apa yang mereka lihat sehingga mereka akan terjerumus melakukan hubungan seks diluar nikah.

Fenomena ini terungkap dalam sidang permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Bolaang Uki. Para hakim saat diwawancara oleh peneliti menuturkan bahwa para pemohon yang sudah hamil diluar nikah saat ditanya oleh hakim, mengaku melakukan hubungan layaknya suami isteri karena terpengaruh dengan tontonan dari internet. Mereka merasa penasaran dengan apa yang ditonton dan melampiaskan dengan mempraktekkan bersama pacar mereka.

Beberapa faktor penyebab diatas diperoleh peneliti saat melakukan wawancara kepada para responden saat melakukan penelitian, dimana faktor tersebut menjadi penyebab sehingga perkawinan dibawah umur masih terus terjadi. Hal ini tentu menjadi problema tersendiri karena tujuan pemberlakuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh revisi Undang-Undang perkawinan masih jauh dari harapan untuk bisa terwujud.

Dispensasi Nikah merupakan perkara yang cukup banyak diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Bolaang Uki setelah perkara perceraian. Apalagi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, semakin menambah jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Tidak seperti Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum ada turunannya berupa peraturan pemerintah yang mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili permohonan dispensasi kawin, maka untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pada Bab II pasal (2) peraturan ini disebutkan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas :⁶

- a. kepentingan terbaik bagi anak
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. penghargaan atas pendapat anak
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. non diskriminasi
- f. kesetaraan gender
- g. persamaan didepan hukum
- h. keadilan
- i. kemanfaatan dan
- j. kepastian hukum

Sedangkan pada pasal (3) disebutkan bahwa pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk: ⁷

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Penerapan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan diatas, menjadi problematika bagi para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bolaang Uki. Bapak Nanang Soleman, S.H.I, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki saat diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan keprihatinannya. Sejak berlakunya undang undang Nomor 16 tahun 2019 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama Bolaang Uki justru semakin meningkat. Rata rata perkara dispensasi Nikah yang permohonannya diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Bolaang Uki disebabkan anak wanita para pemohon telah hamil. Dimana hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi sewajarnya anak pada masanya. Belum siapnya anak dari segi psikologis, kesehatan rahim, terhentinya pendidikan dan lain lain. Hal ini tentunya menjadi problematika bagi hakim ketika memberikan pertimbangan dalam memutus perkara dalam sidang permohonan dispensasi kawin. Tindakan hakim adalah memeriksa perkara tersebut dengan melihat bukti yang diajukan, hakim juga menasihati para pihak juga calon mempelai mengenai dampak yang akan terjadi.

Menangani sidang permohonan dispensasi kawin dengan hakim tunggal menjadi problem tersendiri bagi para hakim dalam mengambil keputusan. Memberikan pertimbangan hukum hanya difikirkan sendiri oleh hakim, tidak ada majelis yang bisa dimintai pendapatnya mengenai pertimbangan hukum yang harus diambil sebelum menetapkan putusan menerima atau menolak suatu permohonan dispensasi. Hal ini diakui menjadi problem, karena jika salah dalam memberikan pertimbangan hukum maka akan berakibat yang tidak baik bagi para pemohon terutama anak yang masih dibawah umur. Apalagi jika harus merujuk pada salah satu asas sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Menjadi problem bagi hakim ketika harus menginterpretasikan kepentingan terbaik bagi anak dalam kehidupan kedepannya.

Problem lainnya juga dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki. Menurut penuturan Bapak Nanang Soleman, S.H.I, jumlah Hakim yang hanya sedikit di Pengadilan Agama Bolaang Uki tidak sebanding dengan permohonan perkara yang masuk dan harus dilayani oleh pihak Pengadilan Agama Bolaang Uki. Hal ini diperparah

dengan penambahan batasan usia perkawinan bagi wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun, menjadi penyebab semakin banyaknya perkara permohonan dispensasi yang diajukan oleh masyarakat yang sebagian besar alasan yang digunakan karena si wanita sudah hamil. Para hakim kesulitan mengatur jadwal antara sidang dengan hakim tunggal untuk sidang permohonan dispensasi kawin dan hakim majelis untuk sidang perkara selain dispensasi kawin.

Hal ini seharusnya lebih ditindaklanjuti oleh pihak terkait sebagai tindak pencegahan, misalnya mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap para siswa siswi usia remaja terkait pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi dan lain lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah setempat, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Juga sosialisasi kepada masyarakat, aparat desa, para orang tua untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anak. Misal dengan jalan jika sudah lewat jam 9 malam masih ada anak yang bertamu atau keluyuran digerebek.⁸

Hakim Ibu Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., saat diwawancarai peneliti mengungkapkan problematika lainnya. Disamping banyak yang sudah hamil diluar nikah, alasan bahwa anak-anak sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan juga dijadikan alasan para orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bolaang Uki. Orang tua merasa khawatir anak-anak mereka akan terjerumus melakukan perbuatan zina. Maka menikahkan dijadikan alternatif penyelesaian masalah walaupun sebenarnya anak-anak mereka belum mencapai umur 19 tahun yang menjadi syarat undang-undang.⁹

Menjadi sebuah problematika dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia khususnya Peradilan Agama yang menangani perkara dispensasi nikah. Dimana disatu sisi dispensasi nikah merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus ataupun segera untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi, tetapi disisi lain pemberian dispensasi nikah merupakan salah satu langkah untuk

⁸ Nanang Soleman, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, Wawancara, Tanggal 22 Desember 2020

⁹ Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, Wawancara, Tanggal 21 Desember 2020

melegalkan perkawinan dibawah umur. Hakim Ibu Zumma Nadia Arrifqi,S.H.I, saat diwawancarai peneliti mengungkapkan problem tersebut. Menurut penuturannya, dirinya merasa terbebani ketika menghadapi perkara permohonan dispensasi kawin. Disatu sisi dirinya ingin agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur, namun disisi lain ada mudhorat yang lebih besar yang juga perlu dipertimbangkan ketika dirinya menolak memberikan dispensasi.

Para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah, berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 53 ayat (2) : “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.¹⁰ Dalam proses persidangan setelah mendengarkan keterangan para pihak yang mengajukan permohonan, hakim menghadapi problematika dalam memuat pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan satu penetapan tersebut diatas, nampak problematika yang dihadapi hakim tunggal dalam memutus perkara dispensasi. Dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hakim tunggal mengetahui bahwa anak perempuan para pemohon masih dibawah umur yang menurut ketentuan undang undang belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu hakim telah berupaya menasehati para pemohon untuk ditunda pernikahan anak pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, para pemohon tetap ingin menikahkan anaknya. Disisi lain fakta persidangan terungkap bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah demikian erat hubungan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak para pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka.

Pemberian dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menangani perkara dispensasi nikah ini, hakim tunggal sesuai dengan hasil pertimbangannya terutama dalam hal kemampuan lahir bathin dari para pihak yang akan menjalankan kehidupan rumah

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

tangga setelah diberikan dispensasi begitupun dengan alasan yang sangat mendesak, hakim mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan apakah dispensasi dapat dikabulkan atau tidak. Pada saat menetapkan perkara dispensasi nikah terdapat beberapa pilihan penetapan yang dapat dilakukan oleh hakim yang menangani perkara tersebut yaitu menolak ataupun mengabulkan perkara.

Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak agar tujuan pemberlakuan penerapan pembatasan usia perkawinan sesuai Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dapat terlaksana sehingga perkawinan dibawah umur dapat dicegah dan problematika yang ditemui selama ini dapat diminimalisir. Berbagai upaya yang sungguh sungguh tersebut harus dilakukan secara bersama sama, saling bersinergi satu dengan yang lainnya agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Upaya lainnya yang juga bisa ditempuh oleh berbagai pihak yang berkompeten dalam penyusunan Undang-Undang adalah dengan melakukan survey tentang efektifitas pemberlakuan sebuah undang-undang. Karena sejatinya sebuah aturan perundang undangan dibuat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum seluruh masyarakat. Jika dalam penerapannya ditemukan bahwa sebuah aturan perundang undangan kurang memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat bahkan justru menimbulkan berbagai problematika, maka undang-undang tersebut bisa ditinjau kembali untuk dilakukan revisi dan penyesuaian dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Proses ini tentunya memerlukan waktu yang panjang dan konsekwensi biaya yang tidak sedikit, karena membuat atau merubah suatu peraturan perundang undangan harus melalui mekanisme ketatanegaraan yang cukup panjang dengan tahapan tahapan yang tidak sedikit. Akan tetapi jika dibandingkan dengan problematika yang terus terjadi jika aturan perundang undangan tersebut tetap diterapkan, maka peninjauan kembali atau revisi terhadap sebuah peraturan perundang undangan yang sudah tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan, bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

1. Problematika yang dihadapi hakim tunggal dalam memutus perkara dispensasi. Dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hakim tunggal mengetahui bahwa anak perempuan para pemohon masih dibawah umur yang menurut ketentuan undang undang belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu hakim telah berupaya menasehati para pemohon untuk ditunda pernikahan anak pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, para pemohon tetap ingin menikahkan anaknya.
2. Efektifitas pemberlakuan sebuah undang-undang. Karena sejatinya sebuah aturan perundang undangan dibuat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum seluruh masyarakat. Jika dalam penerapannya ditemukan bahwa sebuah aturan perundang undangan kurang memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat bahkan justru menimbulkan berbagai problematika, maka undang-undang tersebut bisa ditinjau kembali untuk dilakukan revisi dan penyesuaian dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al- Muhalla*, (Jilid VI, Beirut : Dar al Fikr, tt) Lihat Zainuddin Abdull Aziz al Malibary, *Fath al- Mu'in*, (Surabaya: Dar al-Abidin, tt)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta : Rajawali Press, 2003)

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunna*

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009)

Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*,

Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Juz I; Bandung: Dahlam,tt)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*,

Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996),
Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Risdianto Van Gobel, *Kepala KUA Kecamatan Bolaang Uki*, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2021

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan Inisiatif DPR RI yang mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 yang menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”, undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan perempuan.